



YAYASAN BINA TRAMPIL

MENGELOLA

- PAUD BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : 42.1/162-Disdik/2010)
- TK/RA BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : 42.10.01/4/PP.004/58/2008)
- PESB BINA TRAMPIL (SK Izin Operasional Nomor : 42.1/171-Disdik/2013)
- SMP BINA TRAMPIL

Alamat : Kp. Barengkok RT 01/07 Desa Sukasari Kec. Rumpin Kab. Bogor 16350 Telp. 0251-2272056-0856 984 2983

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 045/SK-PENDIRIAN-SMP/YABINTRA/XI/2019

TENTANG

PENDIRIAN SMP PLUS BINA TRAMPIL

Ketua Yayasan Bina Trampil Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan baru dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Yayasan
2. Bahwa pada hal tersebut diatas perlu dibuat surat keputusan pendirian lembaga pendidikan baru
- Menimbang : 1 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Trampil

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Nama Sekolah: **SMP PLUS BINA TRAMPIL**

Jenjang : Sekolah Menengah Pertama

Alamat : Kp. Lame RT 02/04 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ini SMP PLUS BINA TRAMPIL didirikan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimestinya.

Ditetapkan di : Rumpin

Pada Tanggal : 22 November 2019

Ketua Yayasan BINA TRAMPIL

YOSEP LUKMAN FIRDAUS, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00003/DPMPSTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP PLUS BINA TRAMPIL
DESA SUKASARI KECAMATAN RUMPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS BINA TRAMPIL yang berlokasi di Kp. Lame RT. 002 RW. 004 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS BINA TRAMPIL yang berlokasi di Kp. Lame RT. 002 RW. 004 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I /00867/DPMPSTSP/2021 Perihal Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Tanggal 01 November 2021;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/701-Pemb.SMP Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Bina Terampil Tanggal 28 Oktober 2021;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 6/BAPL.IP/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 6/BARPL.IP/X/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BINA TRAMPIL RUMPIN
- Alamat : Kp. Lame RT. 002 RW. 004 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga : SMP PLUS BINA TRAMPIL
- Pendidikan
- Alamat : Kp. Lame RT. 002 RW. 004 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KETUJUH** : Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 25 November 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Rumpin Kabupaten Bogor;
- Arsip.